



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR 02 TAHUN 2016

TENTANG

OPTIMALISASI PEMANFAATAN PEKARANGAN TERPADU MELALUI “GERAKAN
MAKARYO MBANGUN DESA”

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan pekarangan terpadu sebagai sumber pangan alternative untuk mewujudkan ketahanan pangan masyarakat melalui “Gerakan Makaryo Mbangun Desa”, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul;
4. Camat se-Kabupaten Bantul; dan
5. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul.
6. Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul.

Untuk :

KESATU : Memasyarakatkan pemanfaatan pekarangan secara optimal dengan penanaman tanaman pangan, perikanan dan peternakan sesuai dengan potensi masing-masing melalui Gerakan “MAKARYO MBANGUN DESA”

KEDUA : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul agar mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk menyusun pedoman dan petunjuk teknis kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan terpadu melalui Gerakan “MAKARYO MBANGUN DESA”.

- KETIGA : Camat se-Kabupaten Bantul agar memfasilitasi dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU di wilayah kerja masing, melalui pengembangan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan pembuatan demplot atau kegiatan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai sumber pangan alternatif dalam mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
- KEEMPAT : Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul agar melakukan pendampingan kepada jajaran PKK di semua tingkatan dalam rangka pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui Gerakan “MAKARYO MBANGUN DESA”.
- KELIMA : Pelaksanaan Instruksi Bupati ini dikoordinasikan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 APRIL 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

Drs.H. SUHARSONO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 49691231 199603 10 17